



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfian Alias Al Bin Herman;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 2 RT 004 RW 002 SP 9b Dusun Mekar Sari
Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;


Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 87 / VII / 2021 / Res Narkoba tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa Alfian als Al Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 287/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Alfian Als Al Bin Herman* bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) UU No.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Alfian Als Al Bin Herman* selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Hitam -
 - 4 (empat) Paket /bungkus Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Bening Klep Merah -
 - 1 (satu) Lembar Kertas Warna Coklat -
 - 1 (satu) Lembar Masker Warna Biru Putih –

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K



Nopol -

Dikembalikan kepada saksi Ariaman Waruwu

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
3. Terdakwa memiliki keluarga kecil bersama istrinya dengan 1 orang anak berumur 1,5 tahun dan harus ditanggung kehidupannya;
4. Terdakwa merupakan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga terdakwa dimana orangtua terdakwa sekarang sedang sakit-sakitan;
5. Terdakwa dan keluarganya merupakan buruh yang bekerja sebagai pemanen buah sawit milik orang lain;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa ALFIAN ALS AL BIN HERMAN pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Perumahan PT Lembah Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib berawal dari terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa dihubungi oleh Keling (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui chat whatsapp dengan maksud meminta terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu paket Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakawa menyetujui permintaan Keling, kemudian terdakwa menghubungi Nurul (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan Narkotika jenis sabu sesuai permintaan Keling, lalu Nurul meminta terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu di Perumahan PT Lembah Sumbur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik teman terdakwa yaitu saksi Ariaman Waruwu, setibanya terdakwa di tempat tersebut tepatnya di depan tikungan ada sawit kecil terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus plastic benig klep merah yang berada didalam botol minuman merk fres tea, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa bungkus dalam 1 (satu) lembar masker warna biru putih milik terdakwa, namun dalam perjalanan pulang sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Jalur II Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang saksi Redzky Fernando, SH dan saksi Dedi Iskandar yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah membuang paket sabu tersebut ke semak-semak disekitar terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat terdakwa ditangkap yang disaksikan oleh saksi Suratno dan ditemukan di saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) lembar masker warna putih biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Redzky Fernando, SH, saksi Dedi Iskandar dan saksi Suratno pergi menuju Desa Sari Mulya SP 9c

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw





Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan untuk mengambil sisa Narkotika jenis sabu yang dipesan terdakwa kepada Nurul, lalu ditemukan 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah yang dibungkus dengan kertas warna coklat tepatnya di dekat tiang listrik yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu No.413/BB/VII/10338.00/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E Ak, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-1490/NNF/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

A t a u

Kedua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALFIAN ALS AL BIN HERMAN pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalur II Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Redzky Fernando, SH dan saksi Dedi Iskandar beserta team opsional satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika, selanjutnya saksi Redzky Fernando, SH dan saksi Dedi Iskandar beserta team opsional satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut tepatnya di Jalur II Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah membuang paket sabu tersebut ke semak-semak disekitar terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat terdakwa ditangkap yang disaksikan oleh saksi Suratno dan ditemukan di saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) lembar masker warna putih biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Redzky Fernando, SH, saksi Dedi Iskandar dan saksi Suratno pergi menuju Desa Sari Mulya SP 9c Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan untuk mengambil sisa Narkotika jenis sabu yang dipesan terdakwa kepada Nurul, lalu ditemukan 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah yang dibungkus dengan kertas warna coklat tepatnya di dekat tiang listrik yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw





barang bukti diduga Narkotika jenis sabu No.413/BB/VII/10338.00/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E Ak, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-1490/NNF/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.


Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridzky Pernando, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan yang sedang melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat bahwa di Jalur II Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ada yang akan melakukan transaksi narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw






- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.00, saksi melihat terdakwa sedang berada dijalur II Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga yang berada diseputaran tempat kejadian Perkara;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) lembar masker yang didalamnya berisi 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, kemudian saksi kembali menemukan barang bukti lainnya sebanyak 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dalam bungkus kertas warna coklat.
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Iskandar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan yang sedang melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat bahwa di Jalur II Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ada yang akan melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.00, saksi melihat terdakwa sedang berada dijalur II Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi dan Saksi Ridzki melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga yang berada diseputaran tempat kejadian Perkara;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) lembar masker yang didalamnya berisi 2 (dua) paket/bungkus

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw





diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, kemudian saksi kembali menemukan barang bukti lainnya sebanyak 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dalam bungkus kertas warna coklat;

- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ariaman Waruwu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari penyidik bahwa sepeda motor milik saksi berada di Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa dan saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut di pergunakan untuk apa;
- Bahwa benar sepeda motor yang diperlihatkan oleh penyidik sepeda motor tersebut adalah milik saksi dengan nopol BM 5312 UI dan saat ini menjadi barang bukti yang disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa dihubungi oleh Keling (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui chat whatsapp dengan maksud meminta terdakwa untuk mencarikan Narkoba jenis sabu paket Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Nurul (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan Narkoba jenis sabu sesuai permintaan Keling, lalu Nurul meminta terdakwa untuk mengambil paket

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw





Narkotika jenis sabu di Perumahan PT Lembah Sumbur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik teman terdakwa yaitu saksi Ariaman Waruwu;

- Bahwa terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus plastik bening klep merah yang berada didalam botol minuman merk fres tea, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa bungkus dalam 1 (satu) lembar masker warna biru putih milik terdakwa;

- Bahwa dalam perjalanan pulang sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Jalur II Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, datang saksi Redzky Pernando, SH dan saksi Dedi Iskandar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah membuang paket sabu tersebut ke semak-semak disekitar terdakwa ditangkap, dan ditemukan di saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) lembar masker warna putih biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah

- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Hitam;
2. 4 (empat) Paket /bungkus Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Bening Klep Merah;
3. 1 (satu) Lembar Kertas Warna Coklat;
4. 1 (satu) Lembar Masker Warna Biru Putih;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nopol;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu No.413/BB/VII/10338.00/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E Ak, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-1490/NNF/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa dihubungi oleh Keling (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui chat whatsapp dengan maksud meminta terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu paket Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Nurul (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan Narkotika jenis sabu sesuai permintaan Keling, lalu Nurul meminta terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu di Perumahan PT Lembah Sumbur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw





- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik teman terdakwa yaitu saksi Ariaman Waruwu;
- Bahwa terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus plastik bening klep merah yang berada didalam botol minuman merk fres tea, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa bungkus dalam 1 (satu) lembar masker warna biru putih milik terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Jalur II Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, datang saksi Redzky Fernando, SH dan saksi Dedi Iskandar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah membuang paket sabu tersebut ke semak-semak disekitar terdakwa ditangkap, dan ditemukan di saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) lembar masker warna putih biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu No.413/BB/VII/10338.00/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E Ak, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-1490/NNF/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah positif metamphetamine dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K



Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Alfian Alias Al Bin Herman diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, “Menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa dihubungi oleh Keling (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui chat whatsapp dengan maksud meminta terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu paket Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Nurul (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan Narkotika jenis sabu sesuai permintaan Keling, lalu Nurul meminta terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu di Perumahan PT Lembah Sumbur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K




- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik teman terdakwa yaitu saksi Ariaman Waruwu;
- Bahwa terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus plastik bening klep merah yang berada didalam botol minuman merk fres tea, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa bungkus dalam 1 (satu) lembar masker warna biru putih milik terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Jalur II Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, datang saksi Redzky Pernando, SH dan saksi Dedi Iskandar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah membuang paket sabu tersebut ke semak-semak disekitar terdakwa ditangkap, dan ditemukan di saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) lembar masker warna putih biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu No.413/BB/VII/10338.00/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E Ak, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-1490/NNF/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut peran Terdakwa adalah sebagai perantara Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang membantu Sdr Keling untuk memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu paket Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa memesan dan membeli paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr Nurul dan lalu Nurul meminta terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu di Perumahan PT Lembah Sumbur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan **sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw





tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dihukum ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K



berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang tersebut serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Hitam;
2. 4 (empat) Paket /bungkus Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Bening Klep Merah;
3. 1 (satu) Lembar Kertas Warna Coklat;
4. 1 (satu) Lembar Masker Warna Biru Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nopol;

adalah milik Saksi Ariaman Waruwu yang mana Saksi Ariaman Waruwu tidak mengetahui Sepeda Motor miliknya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ariaman Waruwu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki keluarga kecil bersama istrinya dengan 1 orang anak berumur 1,5 tahun dan harus ditanggung kehidupannya.
- Terdakwa merupakan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga terdakwa dimana orangtua terdakwa sekarang sedang sakit-sakitan


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Alias Al Bin Herman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Hitam;
- 4 (empat) Paket /bungkus Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Bening Klep Merah;
- 1 (satu) Lembar Kertas Warna Coklat;
- 1 (satu) Lembar Masker Warna Biru Putih;

dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nopol;

dikembalikan kepada saksi Ariaman Waruwu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 november 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)